



KECAMATAN KEMAKRAMAT

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR SOP	: 067 / 28
TGL PEMBUATAN	: 30 Desember 2022
TGL. REVISI	: 30 Desember 2022
TGL. EFEKTIF	: 01 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	: CAMAT KEMAKRAMAT  JOKO SUTRISNO, S.H., M.M NIP : 196803051990031010
NAMA SOP	: PEMBUATAN AKTE PEMBAGIAN HAK BERSAMA (WARIS)

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten.Karanganyar Tahun 2016 Nomor 70);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Menguasai Administrasi Pertanahan
2. Menguasai Administrasi dan Prosedur Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Waris)

KETERKAITAN

1. SOP PEMBUATAN AKTE JUAL BELI
2. SOP PEMBUATAN AKTE HIBAH
3. SOP PENGURUSAN SURAT PERNYATAAN WARIS

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Ceklist Permohonan
2. Buku Register
3. Berkas Persyaratan / Permohonan
4. Dokumen Akta Pembagian Hak Bersama (Waris)

PERINGATAN

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka Akta Waris tidak dapat diproses/terdaftar secara tertib

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Perlu adanya pengawasan secara administratif

Identifikasi Kegiatan, Pelaksana & Baku Mutu

OPD : Kantor Kecamatan Kebakkramat

Bidang / Seksi: Seksi Tata Pemerintahan

Aktivitas : Pembuatan Akte Pembagian Hak Bersama (Waris)

No	Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu			Ket
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu	Petugas Loker Pelayanan	1. Surat Tanah (sertifikat tanah / Akta Tanah/Leter C) 2. Kartu Keluarga Asli + Fc. Kartu Keluarga rangkap 2 (Pemberi Hibah) 3. KK asli suami istri + Fc. KK rangkap 2 (Ahli Waris) 4. Surat Kematian 5. Surat Pernyataan Ahli Waris 6. SPPT PBB dan pelunasan PBB tahun terakhir	10 Menit	Lembar Ceklist	
2	Memeriksa/meneliti berkas/surat tanah yang diserahkan oleh pemohon apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi	Petugas Pembantu PPATS	- Berkas-berkas persyaratan permohonan	30 Menit	Lembar Ceklist	
3	Menghadapkan pemohon Sekdes dan Kades kepada Camat selaku Pejabat PPAT Sementara untuk melaksanakan proses Pembagian Hak Bersama (Waris)	Petugas Pembantu PPATS	- Berkas Permohonan - Permohonan Akta Pembagian Hak Bersama	30 Menit	Permohonan Akta, Akta Pembagian Hak Bersama	
4	Menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama setelah itu berkas diserahkan kembali ke petugas PPAT	Pejabat PPAT sementara	- Permohonan Akta Pembagian Hak Bersama	30 Menit	Akta Pembagian Hak Bersama yang telah divalidasi	
5	Mencatat berkas ke dalam buku register tanah kecamatan.	Petugas Pembantu PPATS	- Akta Pembagian Hak Bersama - Buku Register	15 Menit	Nomor Register	
6	Menyerahkan Akta Pembagian Hak Bersama yang telah selesai. Pemohon di persilahkan mendatangi Badan Pertanahan Negara untuk memproses akta tersebut menjadi sertifikat	Petugas Pembantu PPATS	- Akta Pembagian Hak Bersama yang telah divalidasi	5 Menit		
Jumlah Waktu yang diperlukan untuk 1 Akte Pembagian Hak Bersama (Waris)				2 jam s/d 1 Hari		

FLOWCHART SOP-AP

OPD : Kantor Kecamatan Kebakkramat
 Bidang / Seksi : Seksi Tata Pemerintahan
 Aktivitas : Pembuatan Akte Hibah

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas Loker Pelayanan	Petugas Pembantu PPATS	Pejabat PPAT Sementara (Camat)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyempurnakan berkas permohonan dan kelengkapannya, permohonan dipersilahkan menunggu				1.Surat Tanah (sertifikat tanah / AKta Tanah/Leter C) 2.Kartu Keluarga Asli + Fe. Kartu Keluarga rangkap 2 (Pemberi Hibah) 3.KK asli suami istri + Fe. KK rangkap 2 (Ahli Waris) 4. Surat Kematian 5. Surat Pernyataan Ahli Waris 6. SPPT PBB dan pelunasan PBB tahun	10 Menit	Lembar Ceklist	
2	Memeriksa/meneliti berkas/surat tanah yang diserahkan oleh pemohon apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Menghadapkan pemohon Sekdes dan Kades kepada Camat selaku Pejabat PPAT Sementara untuk melaksanakan proses Pembagian Hak Bersama (Waris)				- Berkas-berkas persyaratan permohonan - Permohonan APHB	60 Menit	Lembar Ceklist Permohonan APHB	
3	Menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama setelah itu berkas diserahkan kembali ke petugas PPAT				- Permohonan APHB	30 Menit	APHB yang telah divalidasi	
4	Mencatat berkas ke dalam buku register tanah kecamatan dan menggandakan serta mengarsip				- APHB yang telah divalidasi - Buku Register	15 Menit	- APHB yang telah divalidasi - Buku Register yang telah divalidasi	
5	Petugas loket menyerahkan Akta Pembagian Hak Bersama yang telah selesai. Pemohon di persilahkan mendatangi Badan Pertanahan Negara untuk memproses akta tersebut menjadi sertifikat				- APHB yang telah divalidasi - Buku Register	5 Menit	- APHB yang telah divalidasi - Buku Register yang telah divalidasi	